

**KEWARISAN DAN PENGELOLAAN HARTA WARIS TERHADAP
PERKAWINAN BEDA SUKU TINJAUAN *MAQASHID*
SYARIAH (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan
Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

Irsal Syaputra Harahap

NIM: 2113010072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Januari 2026



Irsal Syaputra Harahap
NIM. 2113010072

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsal Syaputra Harahap
NIM : 2113010072
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kewarisan dan Pengelolaan Harta Waris Terhadap Perkawinan Beda Suku Tinjauan *Maqshid Syariah* (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Januari 2026
Yang menyatakan,



Irsal Syaputra Harahap
NIM. 2113010072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

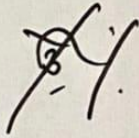
Skripsi dengan judul "**Kewarisan dan Pengelolaan Harta Waris Terhadap Perkawinan Beda Suku Tinjauan *Maqshid Syariah* (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)**", disusun oleh **Irsal Syaputra Harahap NIM.2113010072** Program Studi Hukum Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2026

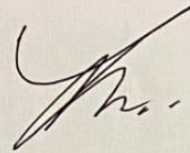
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S. Ag. M. Hum
NIP 197504032002122001

Pembimbing II



Yecki Bus, M. Ag
NIP 1978070120060411003

HALAMAN PENGESAHAN

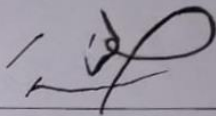
Naskah skripsi dengan judul **Kewarisan dan Pengelolaan Harta Waris Terhadap Perkawinan Beda Suku Tinjauan *Maqshid Syariah* (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)** yang disusun oleh **Irsal Syaputra Harahap** dengan NIM **2113010072** Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 16 Februari 2016

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

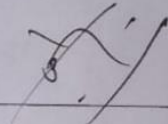
Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji I



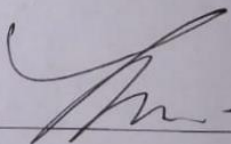
Dr. Nurhasnah, M. Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji II



Dr. Yusnita Eva, S.Ag M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji III/Pembimbing I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang penguasa langit dan bumi, sang penyejuk hati setiap insan, sang penerang dalam gelap gulita yang menghadang. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"KEWARISAN DAN PENGELOLAAN HARTA WARIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU TINJAUAN MAQSHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)"**. Shalawat beriringan dengan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Berkat bantuan dan do'a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah semestinya penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis. Ibunda tercinta Megawati Siregar, bidadari surgaku terimakasih yang sebesar-besarnya atas limpahan kasih sayang, doa-doa tulus, motivasi dan perjuanganmu selama ini untuk menyekolahkan kami anak-anakmu. Skripsi ini saya persembahkan untukmu sebagai hadiah kecil dari setiap tetes keringat yang engkau keluarkan. Tanpa pengorbanan dan semangat ibu, saya tidak akan sampai di titik ini. Kemudian saya ucapkan terimakasih kepada ayahanda Tongku Raja Manobing (Alm) rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingatkan kejadian saat itu sampai saat ini pun masih tidak percaya. Sekarang penulis berada ditahap ini sebagaimana mewujudkan salah satu keinginan beliau sebelum benar-benar pergi. Terimakasih selalu mengajarkan untuk tetap kuat dan sabar. Rasa rindu yang tidak pernah tersampaikan, pelukan yang tidak ada balasan sering membuat penulis merasa kesepian tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang ayahanda berikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati,MPd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Dr. Iukmanul Hakim M.ag, Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, MAg, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos.,M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga
4. Dosen pembimbing I ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan Dosen pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kakak tercinta, Adelina Adriani Harahap S. Tr.P yang senantiasa memberikan semangat, selalu pengertian dan suport. Adik tersayang, Yulia Efriani Harahap yang selalu memberikan dukungan dari jauh.
7. Terkhusus kepada Fitriani Harahap S.H yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Sairul Arman Harahap, Aminul Rezky Siregar, Hamzah Ramdhani Rambe S. Ag, Al Hafsi Hasbuan S.H, Firman Harahap, Raja Wahyu Harahap, Ahmad Ferdian Pratama S.H, Abdul Kholiq S.H, Habiburrahman, Mulki Rohman, terima kasih penulis ucapkan sebagai teman tempat bertanya dan berkeluh kesah disaat proses penulisan skripsi
- 9.
10. Teman-Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik dari organisasi HMP2 PALUTA maupun dari Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021, yang memberi dorongan semangat dan menjadi teman bertukar pikiran selama perkuliahan dan diperantauan.

Sebagai penutup, penulis memohon doa kepada Allah SWT, agar setiap pihak yang berpartisipasi memberi bantuan secara langsung dan tidak langsung, secara moril maupun materil, semoga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dan menjadi amal kebaikan. Kemudian penulis berharap karya ilmiah ini senantiasa membawa manfaat dan hikmah bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2026
Penulis,



Irsal Syaputra Harahap
2113010072

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kewarisan dan Pengelolaan Harta Waris Terhadap Perkawinan Beda Suku Tinjauan *Maqshid Syariah* (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)**” disusun oleh **Irsal Syaputra Harahap** NIM **2113010072** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan beda suku antara Batak dan Minangkabau di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memiliki perbedaan sistem kekerabatan, yaitu patrilineal dan matrilineal. Perbedaan sistem tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik kewarisan dan pengelolaan harta waris, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang ketentuan pembagian kewarisan di Desa tersebut, menganalisis bentuk-bentuk pengelolaan harta warisan, pandangan tokoh agama setempat, Serta menganalisisnya dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan perkawinan beda suku, anak-anak mereka, serta tokoh agama dan tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang ketentuan pembagian kewarisan di Desa Aloban terjadi karna perbedaan sistem kekerabatan antara Minangkabau dan suku Batak, kuatnya pengaruh Adat dan Marga pada masyarakat Desa, faktor Agama dan keterbatasan penerapan hukum Islam (Faraidh). Dalam praktiknya, ditemukan beberapa bentuk pembagian warisan yang lebih dipengaruhi oleh adat masing-masing suku, baik dengan mengutamakan anak laki-laki maupun anak perempuan, serta ada pula yang membagi secara merata dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga. Pada umumnya tokoh Agama setempat mengambil posisi sebagai penengah yang mencoba menjembatani antara hukum Islam dan realita sosial budaya pada masyarakat, dan mereka lebih menekankan bahwa pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek menjaga agama (hifz ad-din). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam yang lebih baik agar tercapai keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga perkawinan beda suku.

Kata Kunci: Kewarisan, Pengelolaan Harta Waris, Perkawinan Beda Suku, *Maqashid Syariah*, Batak-Minangkabau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikasi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Landasan Teori	15
1.8 Metode Penelitian	19
BAB II KEWARISAN DAN <i>MAQSHID AL-SYARI'AH</i>	23
2.1 Kewarisan	23
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	23
2.1.2 Sistem Pembagian Kewarisan Dalam Hukum Islam	30
2.1.3 Pengelolaan Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Adat Istiadat	39
2.2 <i>Maqshid al-Syari'ah</i>	49
2.2.1 Pengertian <i>Maqshid al-Syari'ah</i>	49
2.2.2 Dasar Hukum <i>Maqshid al-Syari'ah</i>	51
2.2.3 Klasifikasi <i>Maqshid al-Syari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	52
2.2.4 Penerapan <i>Maqshid al-Syari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	54
BAB III PROFIL DESA ALOBAN KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATRA UTARA	59
3.1 Sejarah, Geografis dan Kependudukan	59
3.2 Kondisi Sosial Ekonomi	62
3.3 Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	66
3.4 Kondisi Sosial Budaya	72
BAB IV KEWARISAN DAN PENGELOLAAN HARTA WARIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU DI DESA ALOBAN KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH	81
4.1 Latar belakang adanya ketentuan pembagian kewarisan dalam perkawinan Beda Suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi	81

	Kabupaten Padang Lawas Utara	
4.2	Bentuk-bentuk Pengelolaan Harta Warisan Dalam Perkawinan Beda Suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	88
4.3	Pandangan Tokoh Ulama Terhadap Pembagian Harta Warisan dan Pengelolaan Harta Tersebut Bagi Perkawinan Beda Suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	95
4.4	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Beda Suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	98
BAB V	PENUTUP	106
	5.1 Kesimpulan	106
	5.2 Saran	107
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	109
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Pasangan yang Melakukan Perkawinan Beda Suku Tahun 2025	4
Tabel 3.1	Data Keadaan Penduduk Desa Aloban Tahun 2025	61
Tabel 3.2	Data Mata Pencarian Desa Aloban Tahun 2025	64
Flowchast 3.1	Persentase tingkatan Ekonomi Desa Aloban Tahun 2025	66
Tabel 3.3	Data Sarana Pendidikan Desa Aloban Tahun 2025	67
Tabel 3.4	Data Tingkat Pendidikan Desa Aloban Tahun 2025	69